


Naskah Kebijakan (Policy Paper)

Model Pengembangan Produksi dan Mutu Gambir (*Uncaria gambir Roxb*) di Kabupaten Lima Puluh Kota

Wedy Nasrul, Zumardi, Tri Irfa Indrayani
Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
wedy72nasrul@gmail.com


Gambir merupakan produk olahan daun dan ranting tanaman gambir (*Uncaria gambir Roxb*). Proses produksi dimulai dari merebus daun dan ranting, dikempa, ditiriskan dicetak dan di keringkan. Gambir merupakan mata pencarian pokok masyarakat di wilayah sentra. Budidaya gambir dan sentra-sentra UMKM produk gambir berada di beberapa kabupaten Sumatera Barat seperti Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pesisir Selatan (Malrianti et al., 2018; Nasrul et al., 2021). Budidaya dan produksi gambir 80% dilakukan di Sumatera Barat. Data BPS Sumatera Barat tahun 2022 luas lahan perkebunan gambir di Sumatra Barat 28.837 Ha, di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 17.535 Ha dan di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 10.331 Ha. Produksi gambir Sumatera Barat mencapai lebih kurang 19.935 Ton. Jumlah UMKM budidaya dan produksi gambir mencapai 12.000 dan menghidupi sekitar 38.019 KK di Propinsi Sumatera Barat (BPS, 2023). Khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota gambir sebagai komoditi ekspor dijual ke pengumpul dengan harga murah ± Rp.30.000/KG (harga bulan Januari-Februari 2023) di desa-desa sentranya. Harga rendah akibat mutu yang rendah, produk tidak dikenal alur pemasaran yang panjang, pengetahuan petani yang rendah terkait pasar. Permasalahan lain pasar luar negeri yang tertutup karena dikuasai oleh pengumpul dan eksportir. Alur pasar pemasaran gambir saat ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Alur (Rantai Pasok) Pemasaran Gambir Saat Ini

Melihat permasalahan di atas dibutuhkan solusi memperpendek alur (rantai pasok) pemasaran gambir yang panjang di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu permasalahan pasar gambir adalah pasar yang tertutup serta dikuasai pengumpul dan eksportir. Harga yang diterima petani saat ini sangat rendah dengan harga pasar di dunia. Kondisi tersebut dibutuhkan intervensi pemerintah untuk merekonstruksi pasar gambir untuk menyelesaikan permasalahan

pasar gambir selama ini. Rekonstruksi pasar gambir adanya kebijakan pemerintah untuk mengintervensi pasar gambir melalui beberapa kebijakan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan dapat menyelesaikan permasalahan pasar gambir diantaranya petani dapat mengekspor langsung produk mereka melalui bursa komoditi. Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah tersebut sebagai persyaratan dan proses penguatan pada bursa komoditi.



Model Pengembangan Produksi dan Mutu Gambir (*Uncaria gambir Roxb*)

(Nasrul, 2016; Nasrul et al., 2015, 2020, 2021)

Rekonstruksi kelembagaan pasar gambir membantu petani untuk dapat mengekspor langsung produk mereka ke pasar luar negeri melalui bursa komoditi. Melalui bursa komoditi penguasaan pasar menjadi hilang, rantai pasok menjadi pendek, pasar gambir yang tertutup selama ini menjadi terbuka. Sebelum masuk dan menjalankan kontrak dengan bursa komoditi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota harus membuat kebijakan/aturan terkait proses dan pengelolaan produk yang masuk pada bursa komoditi. Kebijakan/aturan yang harus dibuat adalah:

1. Persyaratan proses produksi dan mutu produk

Untuk bisa terlibat pada bursa komoditi harus melalui beberapa persyaratan yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah menetapkan kebijakan terkait produk seperti proses produksi, mutu gambir, merk dan packing sesuai persyaratan yang disepakati dengan bursa komoditi.

2. Persyaratan lembaga pengirim/penyuplai

Persyaratan lembaga pengirim/penyuplai adalah persyaratan bentuk lembaga pengirim atau mensuplay produk ke lembaga bursa seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani atau koperasi. Kebijakan ini merupakan sekaligus proses seleksi agar kelembagaan penyuplai dan produk produk gambir yang masuk bursa komoditi dapat memiliki izin dan profil yang jelas agar mendapat kepercayaan bagi pembeli.

3. Lembaga pengawas

Seterusnya dibentuk juga lembaga pengawas. Lembaga pengawas berfungsi untuk menseleksi dan merekomendasi kedua persyaratan di atas. Kelembagaan pengawas memberi izin lembaga pengusul/penyuplai jika telah memnuhi syarat kelembagaan, syarat proses dan mutu produk. Lembaga pengawas nantinya juga melakukan proses monitoring dan evaluasi secara berjangka untuk menjaga stabilitas pasokan dan mutu gambir yang dikirim ke bursa komoditi. Hasil evaluasi dan monitoring dapat memberikan masukan, sangksi kepada lembaga pengusul/penyuplay jika ada kekurangan atau menyalahi aturan yang dispakati. Selanjutnya lembaga pengawas memberikan rekomendasi atau izin jika lembaga pengusul memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasrul, W. (2016). Penentuan Harga pada Pasar Gambir Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Pertanian UMSB*, 1(1), 77–82.
- Nasrul, W., Nusirwan, Yonariza, & Melinda. (2015). Collective Action through Synergy Local Institutions to Protect Agricultural Market. *European Journal of Social*, 50(3), 343–347.
- Nasrul, W., Zulmardi, & Indrayani, T. (2020). Synergy and optimization of Local institutional to Repair Gambir (*Uncaria gambir Roxb*) Market in Indonesia. *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 7(01), 5790–5795. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v7i01.02>
- Nasrul, W., Zulmardi, & Indrayani, T. (2021). Institutional reconstruction of the gambir agricultural market in Indonesia. *Researchgate.Net*, 8(1), 11–16. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4512877>